



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 95.721.134.500,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) berdasarkan usulan Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh Camat dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima persen).
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
  - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
  - c. fotokopi rekening giro desa;
  - d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya; dan
  - f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar permohonan pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dari Camat;
- b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa;
- c. fotokopi rekening giro desa;
- d. surat pernyataan bermaterai dari kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- e. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya; dan
- f. fotokopi berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan oleh Camat.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 00

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2018

---

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD
1	2	3	4
I	PONCOL		3.676.460.600
1		PONCOL	539.151.900
2		GONGGANG	593.040.400
3		JANGGAN	480.184.800
4		GENILANGIT	544.308.400
5		PLANGKRONGAN	533.718.600
6		CILENG	529.184.300
7		SOMBO	456.872.200
II	PARANG		6.014.408.200
1		SAYUTAN	534.704.100
2		NGLOPANG	476.972.300
3		MATEGAL	514.993.100
4		BUNGKUK	448.387.800
5		TROSONO	523.115.600
6		NGUNUT	491.076.900
7		NGAGLIK	533.622.900
8		TAMANARUM	509.714.600
9		PRAGAK	508.472.500
10		SUNDUL	480.760.100
11		JOKERTO	502.960.300
12		KRAJAN	489.628.000
III	LEMBEYAN		4.615.688.400
1		KEDIREN	476.962.900
2		LEMBEYAN WETAN	475.636.700
3		TUNGGUR	486.264.300
4		DUKUH	478.345.900
5		KEDUNGPANJI	552.016.500
6		NGURI	540.362.200

1	2	3	4
7		PUPUS	571.878.300
8		TAPEN	472.409.000
9		KROWE	561.812.600
IV	TAKERAN		5.027.441.700
1		KIRINGAN	462.989.600
2		DUYUNG	442.340.700
3		TAWANGREJO	441.375.300
4		SAWOJAJAR	445.336.600
5		KUWONHARJO	466.634.100
6		KEPUHREJO	463.972.000
7		KERIK	459.374.800
8		WADUK	443.884.800
9		JOMBLANG	439.459.900
10		KERANG	481.024.600
11		MADIGONDO	481.049.300
V	KAWEDANAN		7.605.400.600
1		MANGUNREJO	452.252.800
2		GIRIPURNO	474.062.900
3		NGENTEP	432.644.500
4		BALEREJO	431.633.500
5		GARON	439.599.500
6		TLADAN	465.663.400
7		POJOK	437.488.300
8		NGUNUT	423.345.600
9		TULUNG	478.981.100
10		BOGEM	423.713.200
11		JAMBANGAN	426.219.600
12		SELOREJO	471.515.000
13		SUGIHREJO	467.205.400
14		NGADIREJO	455.165.600
15		KARANGREJO	455.803.200
16		GENENGAN	441.876.900
17		MOJOREJO	428.230.100
VI	MAGETAN		2.233.587.800
1		TAMBAKREJO	427.944.200
2		RINGINAGUNG	457.694.200

1	2	3	4
3		CANDIREJO	443.828.600
4		BARON	449.910.000
5		PURWOSARI	454.210.800
VII	PLAOSAN		6.206.563.400
1		NGANCAR	458.799.000
2		PLUMPUNG	494.011.800
3		PUNTUKDORO	514.985.100
4		BULUGUNUNG	496.972.000
5		BOGOARUM	456.690.800
6		RANDUGEDE	457.464.700
7		SUMBERAGUNG	447.337.700
8		NITIKAN	436.794.800
9		SIDOMUKTI	478.747.400
10		BULUHARJO	478.644.100
11		DADI	529.638.400
12		PACALAN	505.092.300
13		SENDANGAGUNG	451.385.300
VIII	PANEKAN		7.683.914.600
1		TERUNG	444.591.900
2		CEPOKO	468.628.600
3		MILANGASRI	504.634.700
4		WATES	446.597.400
5		SIDOWAYAH	527.142.800
6		TANJUNGSARI	441.941.600
7		SUMBERDODOL	491.182.500
8		MANJUNG	476.129.800
9		TAPAK	466.953.500
10		SUKOWIDI	445.493.300
11		BEDAGUNG	464.923.800
12		NGILIRAN	498.167.700
13		JABUNG	496.328.200
14		REJOMULYO	449.468.300
15		TURI	562.179.000
16		BANJAREJO	499.551.500



1	2	3	4
IX	SUKOMORO		5.740.849.600
1		KALANGKETI	422.233.000
2		TAMANAN	446.981.600
3		TAMBAKMAS	441.553.100
4		BANDAR	424.614.300
5		BIBIS	448.245.000
6		SUKOMORO	435.800.800
7		BULU	430.124.700
8		POJOKSARI	481.478.200
9		KEDUNGGUWO	449.564.200
10		KEMBANGAN	452.985.000
11		KENTANGAN	458.161.700
12		BOGEM	420.145.200
13		TRUNENG	428.962.800
X	BENDO		6.756.981.200
1		DUKUH	452.215.600
2		BELOTAN	511.715.400
3		PINGKUK	481.538.600
4		TANJUNG	474.542.700
5		TEGALARUM	446.959.500
6		BULAK	446.764.900
7		KINANDANG	454.421.800
8		SOCO	448.202.800
9		LEMAHBANG	424.681.500
10		KLEDOKAN	420.106.000
11		CARIKAN	424.641.400
12		BULUGLEDEG	412.196.400
13		DUWET	449.494.700
14		SETREN	491.370.000
15		KLECO	418.129.900
XI	MAOSPATI		5.253.409.800
1		SUGIHWARAS	461.085.000
2		TANJUNGSEPREH	440.093.200
3		GULUN	440.756.500
4		MALANG	418.309.800
5		KLAGENGAMBIRAN	425.857.700

1	2	3	4
6		PANDEYAN	431.843.700
7		SURATMAJAN	457.859.100
8		RONOWIJAYAN	400.864.800
9		NGUJUNG	446.990.400
10		SUMBEREJO	454.470.000
11		PESU	451.687.600
12		SEMPOL	423.592.000
XII	BARAT		5.277.731.800
1		BOGOREJO	441.210.500
2		BANJAREJO	417.996.400
3		KARANGSONO	436.072.900
4		PURWODADI	428.895.200
5		MANJUNG	455.772.400
6		NGUMPUL	420.837.000
7		PANGGUNG	466.200.600
8		BLARAN	434.927.200
9		JONGGRANG	454.285.600
10		REJOMULYO	433.584.300
11		BANGUNASRI	423.870.200
12		KLAGEN	464.079.500
XIII	KARANGREJO		4.719.667.700
1		MANTREN	440.520.100
2		GONDANG	417.175.300
3		SAMBEREMBE	419.477.600
4		PATIHAN	443.930.600
5		PELEM	451.850.000
6		BALUK	432.849.400
7		GEBYOG	438.255.000
8		MARON	409.065.100
9		PRAMPELAN	421.444.200
10		GRABAHAN	411.407.200
11		KAUMAN	433.693.200
XIV	KARAS		5.059.564.200
1		KARAS	463.481.600
2		SOBONTORO	472.831.000
3		SUMURSONGO	453.606.800

1	2	3	4
4		TAJI	457.540.200
5		KUWON	476.575.200
6		JUNGKE	424.793.700
7		TEMBORO	515.009.100
8		TEMENGGUNGAN	437.689.100
9		GEPLAK	426.060.800
10		BOTOK	443.519.300
11		GINUK	488.457.400
XV	KARTOHARJO		5.323.493.600
1		KARTOHARJO	479.766.900
2		MRAHU	421.246.800
3		KLURAHAN	419.839.200
4		PENCOL	430.853.800
5		SUKOWIDI	454.372.100
6		NGELANG	449.467.400
7		JAJAR	452.043.300
8		GUNUNGAN	455.473.200
9		JERUK	427.780.800
10		BAYEM WETAN	442.108.300
11		BAYEM TAMAN	434.937.000
12		KARANGMOJO	455.604.800
XVI	NGARIBOYO		5.645.245.200
1		SELOTINATAH	557.282.200
2		PENDEM	451.916.500
3		BANGSRI	461.397.900
4		SELOPANGGUNG	431.253.300
5		SUMBERDUKUN	439.984.400
6		BALEASRI	467.481.000
7		BALEGONDO	469.929.900
8		NGARIBOYO	471.756.100
9		MOJOPURNO	475.148.500
10		BANYUDONO	460.738.400
11		BANJARPANJANG	453.818.600
12		BANJAREJO	504.538.400

1	2	3	4
XVII	NGUNTORONADI		3.995.883.000
1		SUKOWIDI	445.554.300
2		SEMEN	443.607.400
3		GORANGGARENG	431.581.800
4		PETUNGREJO	431.471.800
5		NGUNTORONADI	446.313.800
6		SIMBATAN	465.826.300
7		PURWOREJO	437.179.200
8		KENONGOMULYO	434.885.400
9		DRIYOREJO	459.463.000
XVIII	SIDOREJO		4.884.843.100
1		SAMBIROBYONG	458.127.600
2		CAMPURSARI	454.217.800
3		KALANG	468.185.000
4		DURENAN	464.126.200
5		SIDOREJO	492.204.600
6		GETASANYAR	494.685.700
7		SIDOMULYO	634.485.100
8		SUMBERSAWIT	502.977.000
9		SIDOKERTO	460.791.500
10		WIDOROKANDANG	455.042.600
Jumlah Total			95.721.134.500

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
TTD  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 00